

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan dijelaskan bahwa risalah kebijakan (*policy brief*) “adalah tulisan ilmiah yang ringkas dimana isu terkait kebijakan tertentu adalah fokusnya, yang didalamnya juga menawarkan rekomendasi atau alternatif solusi agar pembuat kebijakan cepat memberikan perhatian terhadap permasalahan kebijakan”. Pada Peraturan LAN RI Nomor 28 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa dalam pembuatan *policy brief* perlu diperhatikan beberapa catatan:

- a. Fokus pada satu masalah kebijakan
- b. Jelaskan tujuan
- c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
- d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
- e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan oleh target pembaca
- f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 kata, dengan jumlah halaman 2-4 halaman (maksimal 8 halaman)

2. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Mendukung pembuat kebijakan yang didasari dengan informasi yang relevan merupakan tujuan umum dari *policy brief*. Sedangkan tujuan utama dari adanya *policy brief* adalah sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Yang dimaksud *policy brief* sebagai media eksplorasi adalah sebagai media yang memberikan rekomendasi yang terpilih, kemudian yang dimaksud *policy brief* sebagai media advokasi adalah memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Hal ini akan membantu pembuat kebijakan/pembuat keputusan dalam memilih

alternatif yang paling tepat. *Policy brief* dibuat bagi pembaca yang memiliki waktu terbatas untuk membuat kebijakan, untuk itu *policy brief* ini disusun ringkas dan sepadat mungkin tanpa mengurangi esensi dan tujuan pembuatan (Peraturan LAN RI Nomor 28 Tahun 2017).

3. Kegunaan *Policy Brief*

Dalam modul pelatihan lanjutan analisis kebijakan LAN RI oleh Irawati dkk. (2017) dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan *policy brief* dibutuhkan, antara lain:

- a. Sebagai basis kebijakan, pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas
- b. Terdapat pengalaman dan pengetahuan penting dan relevan terhadap kebijakan publik yang dimiliki oleh banyak lembaga, guna meningkatkan kualitas kebijakan publik
- c. Data dan informasi yang singkat dan mudah ditangkap intisarinya adalah hal yang dibutuhkan pengambil kebijakan
- d. Ditulis dalam bahasa yang non-teknis
- e. Dari laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan.

Agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara lebih luas sesuai dengan target audiensnya, *policy brief* dapat digunakan sebagai bahan presentasi dalam rapat, bahan konferensi pers atau bahan untuk mendukung pernyataan yang digunakan dalam interview media, diunggah sebagai informasi ke dalam *website*.

4. Penyusunan *Policy Brief* yang Baik

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *policy brief* yang baik (Peraturan LAN RI Nomor 28 Tahun 2017), yakni:

- a. Judul, sebaiknya:
 - 1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut
 - 2) Memunculkan minat baca
 - 3) Singkat dan jelas mendeskripsikan suatu masalah beserta solusinya
- b. Ringkasan eksekutif, menjelaskan beberapa hal berikut:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi akar masalah
 - 2) Mengapa masalah tersebut perlu
 - 3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah

- 4) Siapa yang menjadi subjek dan menyelesaikan masalah tersebut
- c. Pendahuluan
 - 1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan
 - 2) Memuat topik yang akan dibahas
 - 3) Menyebutkan bahwa topik tersebut penting
- d. Deskripsi masalah
 - 1) Spesifik langsung ke inti masalah
 - 2) Terukur dan disertai bukti-bukti yang memadai
 - 3) Analisis (apa, dimana, siapa, mengapa terjadi, dampak/efek)
- e. Rekomendasi
 - 1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
 - 2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan *stakeholder* serta didukung oleh faktor-faktor yang ada
 - 3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran alternatif yang dipilih)
- f. Apendiks
Jika diperlukan
- g. Daftar Pustaka
Referensi utama

B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Teori Efektivitas Kerja

Menurut Steers (1985) “efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan”. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas ini dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang telah direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan bisa dikatakan

berhasil apabila sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi instansi tersebut. “Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut” (Danim, 2004). Efektivitas dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan program atau kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan, keahlian, dan keterampilan.

Robbins (2003) mengatakan bahwa

efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan dalam menjalankan segala sesuatu misalnya pelaksanaan program atau aktivitas. Efektivitas kerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal.

Sedangkan Siagian (1994) memberikan pengertian bahwa “efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya”. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan teori diatas, efektivitas kerja sangat berperan penting sebagai salah satu cara dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Dengan efektivitas kerja, pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dengan menyesuaikan tugasnya untuk pencapaian kerja yang efektif dan efisien. Efektivitas kerja merupakan salah satu tujuan dari setiap pelaksanaan pekerjaan. Efektivitas kerja dapat dicapai apabila pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut. Dengan adanya syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka pembagian kerja akan menjadi

lebih mudah dilakukan. Pembagian kerja tentunya terkait dengan kemampuan dari setiap pegawai. Hal ini akan membuat pimpinan menjadi lebih mudah menyerahkan wewenangnya kepada setiap karyawan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan dengan menggunakan segala sumber daya yang telah direncanakan pula. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh individu, akan menunjang pencapaian tujuan secara kelompok. Hal ini dikarenakan setiap organisasi terbagi menjadi beberapa bagian atau kelompok. Sementara itu, pencapaian tujuan kelompok akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Indikator Efektivitas Kerja

Menurut Hasibuan (2012), indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja pegawai, antara lain:

a. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap perusahaan selalu berupaya supaya efektivitas kerja dari karyawan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar setiap karyawannya memiliki moral kerja yang tinggi.

b. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

c. Pemanfaatan Waktu

Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan guna mewujudkan hasil yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Setiap karyawan adalah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal. Sehingga dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih berpotensi dan lebih mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

3. Konsep Kemiskinan

Menurut Nunung (2008) “Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat”. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Kemudian Haughton (2012) mengatakan bahwa “kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat”. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.


Terkait kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) menjelaskan “kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran”. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator kemiskinan terdiri dari (BPS, 2018) :

- a. *Head Count Index*, yaitu presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. *Head Count Index* terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (p_1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.
 - 2) Indeks Keparahan Kemiskinan (p_2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.
- b. *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty Severity Index* (Indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sedangkan menurut teori Nurkse (Kuncoro 2000)

Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. Berikut gambar Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*) yang di kemukakan oleh Ragnar Nurkse.

Gambar 1
Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle Of Poverty*)



Sumber : Kuncoro (2000)

4. Konsep Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial dalam makna yang luas. RPKD dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya. Adapun secara konstektual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro). RPKD dalam hal ini perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal. Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. RPKD dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Provinsi Sulawesi Selatan bisa tergambar dari tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Kerja dan Penyelelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Berikut ini diuraikan secara ringkas sistematika penyusunan dokumen RPKD di Provinsi Sulawesi Selatan:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang isu kemiskinan (Prioritas kemiskinan RPJMN/SDGs, RPJMD Provinsi, RPJMD Kab/Kota, kemudian landasan kebijakan mengenai peranan TKPK dan penyusunan dokumen RPKD. Selain itu pada bab

ini menjelaskan apakah dokumen RPKD ini mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari dokumen RPKD, landasan, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan RPKD.

b. Bab II Kondisi Umum Daerah

Pada bab ini berisi tentang kondisi perekonomian, kondisi geografis dan demografis lalu kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah serta akses kepada pelayanan publik seperti, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, akses permodalan. Selain itu pada bab ini menjelaskan informasi tentang administrasi wilayah, tingkat kesulitan akses terhadap jangkauan pelayanan publik mengingat kemiskinan sangat erat kaitannya terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dasar di suatu daerah.

c. Bab III Profil Kemiskinan Daerah

Pada bab ini berisi lampiran yang masuk ke analisis karakteristik kemiskinan dan analisis data kemiskinan. Bab ini minimal memuat informasi seperti:

- a. Profil Kemiskinan Konsumsi
 - 1) Persentasi penduduk miskin (Po)
 - 2) Jumlah penduduk miskin
 - 3) Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
 - 4) Indeks keparahan kemiskinan (P2)
 - 5) Garis kemiskinan (GK)
- b. Profil Kemiskinan Non Konsumsi
 - 1) Bidang Pendidikan
 - 2) Bidang Kesehatan
 - 3) Bidang Perumahan dan Permukiman
 - 4) Bidang Ketenagakerjaan
 - 5) Bidang Pembangunan Desa
 - 6) Bidang Sosial

d. Bab IV Prioritas Program

Pada bab ini berisi indikator perkembangan antar waktu seperti capaian indikator efektivitas, intervensi perbaikan serta bagaimana perkembangan capaian

indikator capaian indikator sebagai dasar merumuskan program prioritas. Bab ini minimal memuat informasi seperti:

- a. Prioritas Intervensi
 - 1) Berisi *Theory Of Change*/Logika Program semua bidang (sebagai cara untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi)
 - 2) Analisis keterkaitan semua bidang (sebagai cara menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana)
- b. Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan
 - 1) Komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja
 - 2) Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung)
 - 3) Perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal
 - 4) Penjelasan relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah

e. Bab V Lokasi Prioritas

Pada bab ini berisi penentuan lokasi berdasarkan beberapa syarat yang sesuai dengan pencapaian target/sasaran program dan proyek, agar lebih tepat sasaran capaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Selain itu pada bab ini berisi tentang inovasi daerah dimana di dalamnya meliputi fokus pada strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan program dan kegiatan yang berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat memiliki strategi yang linier (*synergy*) dengan membuat *Pilot Project* terintegrasi, yang dikerjakan secara kolaborasi/antar *stakeholders* (Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) berupa sharing pendanaan yang akan disepakati bersama. Pada bab ini juga membahas tentang strategi yaitu :

1. Dilakukan dalam upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Pengembangan dan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program tersebut berupa bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, individu yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan dan program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dana desa/dana kelurahan.

f. Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang harapan daerah dengan disusunnya dokumen RPKD terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terancam dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan

evaluasi, serta efektivitas anggaran serta memerlukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Penelitian yang akan dilakukan, yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan daerah adalah strategi yang akan dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) pengembangan jaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah; (4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.


5. Konsep Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Dalam penanggulangan kemiskinan daerah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di setiap tingkatan pemerintah. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini memiliki tugas dan fungsi yaitu:

- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi
 - 2) Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan
 - 3) Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan
 - 4) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan
 - 5) Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
 - 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - 7) Harmonisasi penyusunan RPKD Kabupaten/Kota (khusus bagi TKPK Provinsi)
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur (Bupati/Walikota)


Adapun ketentuan yang mengatur terkait pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diatur pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 523 / II / Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 744 / III / Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, berikut isi Keputusan Gubernur tersebut:

Gambar 2 Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

<p style="text-align: center; font-size: small;">LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 523/II/TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 - 2023</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 - 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Selatan 2. Ketua : Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 4. Sekretaris : Kepala Rappelthanda Provinsi Sulawesi Selatan 5. Wakil Sekretaris : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Kepala Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Kelompok pengelola program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Berbasis Komah Yanggo Keluarga/Individu Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Prov. Sulsel. Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel 3. Kepala Dinas Perikanan Prov. Sulsel 4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Kepala Bina Kemasenda Prov. Sulsel 6. Kasubid Perencanaan Kerjasama Wilayah Rappelthanda Prov. Sulsel. 7. Badan Urusan Logistik (Balog) Provinsi Sulawesi Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Badan Amir Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 9. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2. Kelompok Pengelola Program pemberdayaan masyarakat dan Penguatan pelaku usaha mikro dan kecil Koordinator : Asisten Perekonomian Masyarakat Desa Prov. Sulawesi Selatan Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulawesi Selatan. Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel 2. Kepala Dinas Kelautan Pangan Prov. Sulsel 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kewan Prov. Sulsel 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulawesi Selatan 6. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan 7. Tim Penggerak PKK Prov. Sulsel 8. Kepala Balai Besar Veteriner Maros 7. Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2. JICA Perwakilan Sulawesi Selatan 3. UNICEF Perwakilan Sulawesi Selatan 4. Yayasan BAKTI Sulawesi Selatan 5. Yayasan Kalta; <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: small;">Gubernur Sulawesi Selatan, H. M. NUHDIN ABDULLAH, M.Agr.</p> </div>
--	---


Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 3
Susunan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: Data Primer, 2022

Gambar 4
Susunan Keanggotaan TKPK Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Data Primer, 2022

Hal tersebut dipandang bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari segi program dan kebijakan yang akan dilaksanakan, tetapi perlu dilihat pula dari tim yang menangi program tersebut. Melihat banyaknya kegiatan penanggulangan kemiskinan maka perlu ada upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan tersebut, oleh sebab itu

dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai sesegera mungkin, maka organisasi ini harus bekerja secara efektif.

6. Peraturan dan Kebijakan terkait Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sekarang menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Lahirnya beberapa ketentuan tersebut, diawali dengan pertimbangan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat memengaruhi laju pertumbuhan pembangunan suatu daerah. Selanjutnya, terbentuklah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD yaitu rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat paling sedikit: kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas


Program pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam Program Prioritas Penanggulangan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) di Provinsi Selatan Tahun 2018 hingga 2023, yaitu: Program Pengembangan Kawasan Pedesaan (Kawasan Wisata) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Pengembangan *Food Estate* oleh Dinas Ketahanan Pangan, Program Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi. Program Kawasan Pemukiman dan Pengembangan Perumahan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Program Penyediaan dan Sarana Pertanian oleh Dinas Pertanian, serta Program Perlindungan Sosial, Rehabilitasi sosial dan Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, berikut akan dijelaskan kerangka penelitian yang sehubungan dengan proses perencanaan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan pada diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada identifikasi proses perencanaan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan itu, diterapkan teori yang menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu teori efektivitas sehingga perlu dilakukan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah.

Gambar 5
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Hasibuan (2012)